

PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

Fahrur Roji¹; Mochamad Samsukad²

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang, Indonesia

Email: [1rojifahrur06@gmail.com](mailto:rojifahrur06@gmail.com); [2samsukadi@fai.unipdu.ac.id](mailto:samsukadi@fai.unipdu.ac.id)

Abstract: *Islamic law has laid down the rules of inheritance and law regarding property in the best and fairest way. Inheritance law is a part of family law that plays a very important role and even determines and reflects the system and form of law that applies in a society. This is because the law of inheritance is very closely related to the scope of human life.*

Keywords: *Law, heirs, Islam*

A. Pendahuluan

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Secara etimologis awaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan mashdar (inwinitif) dari kata : warasa - yarisu - irsan - mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

B. Pembahasan

a. Waris

1. Pengertian Waris

Kata Al Mawarits adalah jamak dari kata Mirots, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan Al Muwaaritsu, sedang ahli waris disebut dengan Al-Warits. Al Faraidh adalah kata jamak bagi al fariidhoh artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Perkataan Al-Fardhu, sebagai suku kata dari lafad fariidhoh. Fara'idh dalam arti mawaris, hukum waris mewaris. Dimaksud sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.

Ilmu Fara'idh dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi Ilmu Mawarits, sebab ilmu mawarits adalah nama lain bagi Ilmu Fara'idh. Untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh harta waris, maka perlu diteliti terlebih dahulu ahli-ahli waris yang ditinggalkan. Akemudian baru ditetapkan, siapa diantara mereka yang mendapat bagian dan yang tidak mendapat bagian. Sumber hukum Islam tentang waris adalah asal hukum islam tentang waris. Sumber Hukum Islam tersebut adalah : Al-qur'an, As-sunah, Ijma', Ijtihad.

2. Hadis, Asbabul Wurud, Dan Takhrij Hadis Tentang Waris

a. Teks Hadis Tentang Waris

وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، قال : جاءني رسول الله يُعَوِّدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ إِسْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : ((لَا)) ، قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ((لَا)) ، قُلْتُ : فَالْثُلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ((الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ)) ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : ((إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أزدَدتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تُرُدَّهُمْ عَلَيَّ أَعْقَابَهُمْ ،

لكن البائس سعد بن حولة)) يرثي له رسول الله أن مات بمكة . متفق عليه.

Artinya:

Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin 'Abdi manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy al Quraisyiyi az Zuhri radhiyallahu 'anhu, salah seorang di antara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata: Rasulullah pernah datang menjengukku pada

tahun haji wada', karena aku sakit keras, kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak, sementara tidak ada seorangpun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua per tiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak", kemudian kutanyakan, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab "Tidak." Lalu kutanyakan, "Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada orang. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu."

Lebih lanjut ia berkata, kemudian kukatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan (di Mekah) setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang engkau niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan dipanjangkan umur, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, disamping ada juga orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan Sa'ad bin Khaulah." Rasulullah sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah.(Mutafaquh 'alaihi) (HR. Bukhori dan Muslim)¹

Hadis Pendukung I

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: "Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian". (Al Bukhari IV, 1319 H : 52).²

Hadis Pendukung II

¹ Abu Hasan Nuruddin Muhammad Bin 'Abd Al-Hadi As-Sindi, *Shahih Al-Bukhari Bihasiyati Al-Imam As-Sindi* (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), Cet.II, Jilid III, 453.

² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhory, *Jami'Sahih} Bukhary juz VI*,(Beirut : Daru ibnu katsir,tt).

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النُّصْفَ وَ لِلْبِنْتِ ابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ التَّلْتَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam – sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari) (Syarifuddin, 2013: 168).

Takhrij hadis

1. Sa’ad bin Abi Waqqash

Nama lengkapnya adalah Sa’ad bin Abi Waqqash bin Uhaib Az-Zuhri dengan julukan “Abu Ishaq”, Ia adalah salah seorang diantara sepuluh orang sahabat yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga, dan orang yang pertama dalam melontarkan panah dalam perang Sabillillah, ia orang yang ke empat lebih dulu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar ketika umurnya 17 tahun.

Sa’ad bin Abi Waqqash mengikuti banyak peperangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam, dalam peperangan itu ia bergabung dalam pasukan berkuda. Ia berasal dari bani Zuhrah seasal dengan ibu Nabi (Aminah).

Khilafah Umar bin Khaththab mengangkatnya menjadi komandan pasukan yang dikirimkan untuk memerangi orang Persia dan berhasil mengalahkannya pada tahun 15 H di Qadisiyah. Setahun setelahnya 16 H di Julailak ia menaklukan Madain dan Bani al-Kuffa pada tahun 17 H.

Sa’ad bin Abi Waqqash adalah penguasa Irak dimasa pemerintahan Umar bin Khaththab yang berlanjut pada masa pemerintahan Utsman bi Affan. Ia adalah seorang diantara enam sahabat orang yang dicalonkan menjadi Khalifah, sejak bencana besar atas terbunuhnya Utsman. Sa’ad bin Abi Waqqash meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Khaulah binti Hakim. Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Mujahid, Alqamah bin Qais as sa’ib bin Yazid, Sanad paling shahih berpangkal darinya adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain bin Ali, dari Sa’id bin al-Musayyab, darinya (Sa’ad bin Abi Waqqash). Ia wafat pada tahu 55 H di Aqiq.

3. Makna Mufrodat

Pengetahuan tentang makna setiap kata mufrodat tertentu akan membantu dan memudahkan pemahaman terhadap esensi dan urgensi

setiap lafadz yang diucapkan atau yang ditulis. Makna suatu kosa kata mencerminkan nilai universal terhadap obyek penunjukan maksud dan tafsira. Olehnya itu untuk memahami sekaligus mencerna kandungan hadis yang diteliti, maka penulis akan menguraiakan potonganpotongan hadis yang dianggap penting untuk dikemukakan dan diekplotasikan makna.³

حَجَّةُ الْوَدَاعِ : haji terakhir yang dilakukan oleh nabi muhammad saw yang dilaksanakan pada tahun 10 hijriyah.

4. Fiqhul Hadis Tentang Waris

Terdapat 2 hukum yang berkaitan dengan waris yang harus diberi perhatian, yakni:

- a. Wasiat harta yang diberikan kepada selain ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga (kecuali dengan izin ahli waris).
- b. Kewajiban memperhatikan kemaslahatan ahli waris dan memelihara keadilan di antara mereka.

5. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi Rukun- rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun- rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

Menurut hukum islam, rukun-rukun mewarisi ada 3 yaitu :

- 1) Muwarrits (pewaris), Menurut hukum islam, muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi- bagikan atau pengalihan harta kepada para ahli waris.
- 2) Warits (ahli waris), Menurut hukum islam, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits. Sedangkan menurut KHI, Warits (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan

³ La Ode Ismail Ahmad, "HADIS TENTANG Li'an", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2014), 25-26

dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- 3) Mauruts (harta waris), Menurut hukum islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats.

Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwarits) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (waris), yang meliputi:

- 1) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai
- 2) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian
- 3) Hak-hak immateriil, misal hak syuf'ah (privilege)
- 4) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah, penulis).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mauruts (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e).

b. Syarat syarat Waris

Menurut hukum islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhi syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3 yaitu :

- 1) Meninggal dunianya muwaris (pewaris).

Kematian muwaris, menurut ulama, di bedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

- a. Mati haqiqi (sejati), adalah kematian yang dapat di saksikan oleh panca indra.

- b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang di sebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
- c. Mati taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian yang di dasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

2) Hidupnya warits (ahli waris).

Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati bersamaan.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

3) Mengetahui status kewarisan

Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang di terima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus di nyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena ashobah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

6. Sebab – Sebab Mewarisi

Menurut islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini di percayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan,

pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami istri. Atau di percayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak-anak turunya . Atau di percayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua. Atau di percayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti maulal-‘ataqah (orang yang membebaskan budak).

Begitu juga dalam system individual mengenai ketentuan islam mengenai siapa berkewenangan memperoleh hak waris tapi ada juga sekaligus sisi kolektif dalam arti person yang menikmati lebih lebar dalam ketentuan mengenai siapa memperoleh kewenangan hak waris. Didapatkan dalam islam beberapa sebab yang menjadi pendukung mengapa seseorang tertentu di beri kewenangan memperoleh hak waris atas harta yang di tinggalkan, sebab yang menjadi penentu ini dalam literature fiqih disebutkan ada 3 hal:

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan yang di tentukan oleh adanya hubungan darah seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar’i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim(bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Al –wala’, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Di sebut juga wala’ al-‘itqi dan wala’ an ni’mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-‘itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. Menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang di

bebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.⁴

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أو أكثر نصيباً مفروضاً

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan⁵

Adapun menurut ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanbaliyah Menurut pendapat ulama-ulama ini yang di maksud dengan harta peninggalan itu adalah:” segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.”

Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal : 75).

Adapun sebab sebab terjadinya mewaris disebabkan oleh:

1. Adanya hubungan kekerabatan (nasab)
2. Adanya hubungan perkawinan (sabab).

Kedua hal tersebut telah terangkum dalam pengertian ahli waris yang diatur dalam Pasal 171 huruf c. Menurut Pasal tersebut, ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

⁴ Ahmad kuzairi, 1996, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hal 62.

⁵ Dian khoiril umam, 1999, *fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. Pustaka setia).

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat di golongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris
2. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁶

7. Islam dan Keadilan Sosial dalam Pembagian Waris

Sering kita jumpai pertengkaran dalam lapisan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam masalah pembagian harta warisan, masing-masing pihak yang bertengkar punya keinginan yang sama yaitu keadilan atau bahkan masing-masing pihak ingin mendapat bagian yang lebih banyak dari yang lain. Namun keadilan yang dipahami oleh masyarakat secara umum adalah kesamaan dalam pembagian, padahal keadilan yang adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya.

Jika kita sedikit menengok sejarah nenek moyang kita bangsa Indonesia pada sekitar abad 17 dan sebelumnya, tentu hati kita akan sedikit tersentuh dan bersyukur akan keberadaan kita yang jauh lebih baik dan lebih bisa menikmati hidup dibanding nenek moyang kita, tentunya kita mengenal budaya waktu itu bahwa seorang perempuan yang bersuami harus berakhir hidupnya bersamaan dengan meninggalnya sang suami dan terpaksa dibakar hidup-hidup bersama mayat sang suami, disini terlihat hak untuk hidup bagi seorang istri sangat dibatasi oleh umur suami, jika untuk hidup saja seorang istri begitu terikat apalagi hak untuk memiliki harta tentunya lebih terikat lagi, namun ada kemungkinan kepemilikan bagi perempuan elite.

Hal itu pun bukan hanya terjadi di Nusantara bahkan terjadi di setiap peradaban-peradaban yang berkembang saat itu seperti halnya di Yunani, India, Cina, dan terjadi pula di Jazirah Arab, hal itu terjadi jauh sebelum Islam datang, bahkan budaya jahilyah waktu itu seorang perempuan termasuk harta warisan, dan bisa diwarisi oleh

⁶ K Lubis Suhrawardi, 1995 hukum waris islam, (Sinar grafika jakarta), 36.

kerabatnya, hingga pada akhirnya Islam melarang praktek pewarisan perempuan dan memberi perempuan hak untuk mendapat dan memiliki harta, Islam juga melarang seseorang menikahi perempuan yang pernah dikawini ayahnya.

Allh swt. Berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan .”(QS: (4)An Nisa’ : 22).

8. Problematika Pembagian Waris

Sampai sekarang problematika pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusia, di antara problematika pembagian waris antara lain adalah:

1. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan

Hingga saat ini, yang masih ramai diperdebatkan adalah masalah bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari pada perempuan, sebagaimana telah dijelaskan dalam (Qs. An-nisa’:11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.....

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan⁷ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁸, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.....”

Budaya Arab hingga saat ini masih banyak yang mengikuti aturan satu banding dua, namun perempuan juga tidak di suruh bekerja, segala kebutuhannya ditanggung sang suami, juga kebutuhan anak-anaknya, mahar untuk perempuan yang akan dinikahi sangat mahal, maka wajar dan terhitung adil jika perempuan arab mendapat porsi

⁷ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

⁸ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

warisan satu banding dua, juga budaya poligami marak di bangsa Arab bagi mereka yang mampu memberi keadilan financial pada istri-istrinya, toh sebagai perempuan yang di madu mereka juga tidak rugi dan tidak disuruh bekerja.

Hal demikian tentunya berbeda dengan budaya Asia atau Indonesia pada khususnya. Dimana budaya asal mereka adalah budaya hindu dan budha, dan budaya ini berkebalikan dengan budaya Islam. Seperti yang kita ketahui, budaya di India bahwa seorang perempuanlah yang bekerja dan yang membayar mahar terhadap laki-laki yang akan menjadi suaminya. Hal semacam itu bisa juga kita lihat di Bali atau masyarakat yang masih berbudayakan Hindu atau Budha.

Islam masuk ke Indonesia dengan tanpa membuang secara total budaya setempat, sebagaimana Rasulullah saw. menyebarkan ajaran Islam di Arab. Contohnya, budaya tawwaf di Ka'bah. Dari sini, jika kita lihat Indonesia yang punya budaya perempuan bekerja, tentunya kita tidak bisa melarang mereka, akan tetapi memberikan batasan-batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Pada dasarnya hasil kerja perempuan adalah hak milik pribadi perempuan itu sendiri, namun realita yang terjadi hasil kerja itu dipakai untuk membiayai rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Sampai disini rasanya tidak adil jika pembagian warisan kepada laki-laki lebih banyak dari perempuan. Lalu bagaimana seharusnya pembagian yang sesuai porsi dan adil baik secara budaya maupun syairat Islam.

Salah satu terobosan yang dapat diperhitungkan adalah dengan pembagian harta pada anak laki-laki dan perempuan dilakukan ketika orang tuanya masih hidup secara hibah, disini tidak ada aturan laki-laki lebih banyak dari perempuan, jadi agar tidak terjadi kecemburuan sosial setiap anak diberi bagian yang sama. Sebab, yang namanya warisan itu terjadi setelah pewaris itu meninggal dunia.

Nah, setelah harta itu dibagikan secara hibah entah diserahkan langsung atau masih dalam catatan, tentunya mereka sudah tidak iri hati terhadap yang lain. Dan harta orang tua tidak dihabiskan untuk dibagi-bagikan akan tetapi paling tidak masih ada sedikit untuk mencukupi hidupnya hingga masanya selesai. Dengan

begitu, setelah orang tua meninggal harta warisnya tidak terlalu banyak dan setiap anak sudah cukup rata dikasih hibah.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara bagi kaum laki-laki bersedia menyumbangkan sedikit dari bagian mereka kepada kaum perempuan hingga jumlah yang diterima masing-masing sama.

2. Beda agama

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi nas al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim¹², namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan zaman tersebut jelas menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam. Dalam konteks ini menarik untuk mencermati putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim. Dalam putusannya tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama.

Memang benar kalau hanya melihat keumuman dalil tentang pembagian warisan dalam surat An Nisa':

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Allah mensyari'atkan bagi kalian (tentang pembagian harta warisan) untuk anak-anak kalian...." (QS. An Nisa' : 11), orang kafir pun termasuk didalamnya. Namun dalam hadits tidak dijelaskan bahwa orang non muslim dapat mewarisi harta dari orang muslim, begitupun sebaliknya.

Rasulullah saw. bersabda:

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang islam"⁹

⁹ Shohih Bukhori, no.6267.

Para fuqoha' menerangkan bahwa terputusnya hubungan warisan antara anak yang kafir dengan orang tua yang Islam itu dikarenakan asas dasar dari hubungan waris adalah muwalah (menguasai/hubungan dekat) dan munashoroh (tolong menolong) dan tolong menolong dalam hal ini sudah tidak ada lagi, meskipun terdapat hubungan darah diantara mereka, karena sudah dilarang oleh agama.

Sedangkan mengenai masalah akhlaknya, dimana akhlak anak yang murtad dianggap lebih baik dari pada anak yang Islam ini tidak ada kaitannya dengan masalah pembagian warisan. Sebab pembagian warisan itu tidak didasarkan dari akhlak seseorang, tapi berdasarkan kedekatan hubungan dengan ketentuan adanya persamaan agama antara orang yang mewariskan harta dan orang yang mewarisi harta.

C. Kesimpulan

Kata Al Mawarits adalah jamak dari kata Mirots, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia. Sebelum datangnya Islam, manusia saling mewarisi dengan cara-cara mereka. Hukum waris pada saat itu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada.

Di Indonesia sendiri terdapat problem dalam hal pembagian waris antara lain problem mengenai jumlah waris yang di terima laki-laki dua kali lipat dari waris yang ditrima perempuan, dan problem ini dapat di selesaikan salah satunya dengan cara pembagian harta pada anak laki-laki dan perempuan dilakukan ketika orang tuanya masih hidup secara hibah, disini tidak ada aturan laki-laki lebih banyak dari perempuan, jadi agar tidak terjadi kecemburuan sosial setiap anak diberi bagian yang sama.

D. Daftar Pustaka.

Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhory, Jami'Sahih} Bukhary juz VI,(Beirut : Daru ibnu katsir,tt).

Abu Hasan Nuruddin Muhammad Bin 'Abd Al-Hadi As-Sindi, Shahih Al-Bukhari Bihasiyati Al-Imam As-Sindi (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), Cet.II, Jilid III, 453.

Ahmad kuzairi, 1996, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 62.

Amin husain nasution, 2012, Hukum Kewarisan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 45.

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

Dian khoirul umam, 1999, fiqih Mawaris, (Bandung : CV. Pustaka setia).

Diya Al-Afkar. 2016. "Hikmah Walimah Al-Urs' (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis". Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis. Vol. 04. No. 02 (Desember). hal. 174-175.

Fathur rahman, Ilmu Waris, (Bandung : PT Al-Ma'arif), 80.

K Lubis Suhrawardi, 1995 hukum waris islam,(Sinar grafika jakarta), 36.

La Ode Ismail Ahmad, "HADIS TENTANG Li'an", Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2014), 25-26